



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Muhamad Erfan bin Asrafi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Suela Daya, RT.003/RW.-, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon I.

dan

**Sri Mandalika binti Amaq Jon Bahtiar**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Suela Daya, RT.003/RW.-, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada tanggal 22 Juni 2018 di Dusun Suela Daya, RT.003/RW.-, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Jon Bahtiar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Tajudin dan

Hlm 1 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaedi saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 5.000.000.- (Lima juta rupiah) tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Ayudia Naula Kamil, perempuan, umur 4 bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus persyaratan pembuatan Buku Nikah Para Pemohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah.;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Muhamad Erfan bin Asrafi**) dengan Pemohon II (**Sri Hlm 2 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sel**)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mandalika binti Amaq Jon Bahtiar)** yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018 di Dusun Suela Daya, RT.003/RW.-, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 7201131010890005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 18-02-2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 5203166411830002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, tanggal 17-02-2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. **Zubaidi**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2018 di Dusun Suela Daya, RT.003/RW.-, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok

Hlm 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur;

- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Jon Bahtiar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Tajudin dan Zubaedi saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 5.000.000.- (Lima juta rupiah) tunai;
- Bahwa sewaktu melangsungkan perkawinan, Pemohon 1 berstatus perjaka, sedangkan Pemohon 2 berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sampai hari ini tetap beragama Islam
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa penetapan itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan pengurusan pembuatan buku nikah

Saksi 2, **Tajuddin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Suela daya., Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Juni 2018 di Dusun Suela Daya, RT.003/RW.-, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Jon Bahtiar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Tajudin dan Zubaedi

Hlm 4 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 5.000.000.- (Lima juta rupiah) tunai;

- Bahwa sewaktu melangsungkan perkawinan, Pemohon 1 berstatus perjaka, sedangkan Pemohon 2 berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sampai hari ini tetap beragama Islam
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa penetapan isbat nikah ini diperlukan untuk keperluan pengurusan pembuatan buku nikah

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 5 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon untuk ditetapkan sah pernikahannya, karena telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam agama Islam, serta tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan bukti P.2 yang keduanya merupakan alat bukti otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. kedua alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Oleh karenanya terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 308, 309 R.B.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 22 Juni 2018 di Dusun Suela Daya, RT.003/RW.-, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Jon Bahtiar, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Zubaidi dan

Hlm 6 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajuddin saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa mas kawin berupa seperangkat pakaian sholat dan uang senilai Rp 5.000.000.- (Lima juta rupiah) tunai;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah secara syar'i baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun saat itu usia Termohon II yang belum cukup umur untuk menikah sehingga pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama karena faktor usia Pemohon II yang belum cukup umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai ..... orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan I'anatutthalibin IV : 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**... و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح**

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من**

**نحو ولي وشاهدى عدول**

Artinya: Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan  
Hlm 7 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil",*

Serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Muhamad Erfan bin Asrafi**) dengan Pemohon II (**Sri Mandalika binti Amaq Jon Bahtiar**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018 di Dusun Suela Daya, RT.003/RW.-, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 316.000.00** (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

*Hlm 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sel*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong pada hari **Rabu**, tanggal **05 Februari 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh ABUBAKAR, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Kamaliah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**ABUBAKAR, S.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Kamaliah, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 9 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)